

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA
BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**PANCA KUSUMAWATI
2112011046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh

PANCA KUSUMAWATI

Setiap karya cipta memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda sebagai cerminan orisinalitas dan ekspresi kreatif penciptanya.. Namun, dalam era digital kerap menghadapi pelanggaran hak cipta seperti penjiplakan tanpa izin, yang merugikan pencipta baik secara materiel maupun immateriil. Karya cipta memperoleh perlindungan hukum setelah diumumkan sehingga diketahui publik, sebagai langkah mencegah penyalahgunaan hak cipta khususnya desain busana yang dapat merugikan pemilik desain busana. Namun realitanya, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta atas desain busana seperti penjiplakan tanpa izin. Berdasarkan penjelasan yang ada, permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan hak cipta di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik desain busana untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan data sekunder dari data kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap desain busana dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif melalui pengumuman sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Upaya represif melalui pengajuan gugatan perdata atau laporan pidana. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik desain busana untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta melalui upaya litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi dapat ditempuh melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga maupun tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian atau arbitrase sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Kata Kunci: Hak Cipta, Desain Busana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF FASHION DESIGNS BASED ON COPYRIGHT IN INDONESIA

By

PANCA KUSUMAWATI

Each work of art has distinct characteristics and distinctive features that reflect the originality and creative expression of its creator. However, in the digital age, copyright infringements, such as unauthorized plagiarism, are often encountered, which can harm creators both materially and immaterially. Copyrighted works receive legal protection after they are published and made public, as a measure to prevent copyright abuse, particularly in fashion designs, which can harm the design owner. However, in reality, many parties still commit copyright infringement on fashion designs, such as unauthorized plagiarism. Based on the explanation above, we will discuss the issues regarding legal protection of fashion designs based on copyright in Indonesia and the steps that fashion design owners can take to protect their work from copyright infringement.

This research is a normative, descriptive study. The problem-solving approach uses a legislative approach and a case study approach, with secondary data from literature and document studies analyzed qualitatively.

Legal protection for fashion designs is achieved through preventive and repressive means. Preventive protection involves public announcements to ensure public awareness. Repressive measures involve filing civil lawsuits or criminal reports. Fashion design owners can protect their work from copyright infringement through both litigation and non-litigation means. Litigation can be pursued through civil lawsuits in the Commercial Court or criminal prosecution under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, non-litigation resolution can be achieved through alternative resolution or arbitration, as regulated in relevant laws and regulations.

Keywords: Copyright, Fashion Design, Legal Protection

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA
BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

Oleh

PANCA KUSUMAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DESAIN BUSANA BERDASARKAN HAK
CIPTA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Panca Kusumawati**

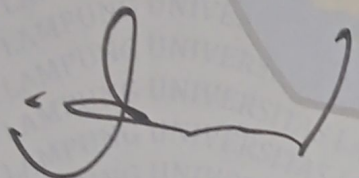
No. Pokok Mahasiswa : **2112011046**

Bagian : **Hukum Perdata**

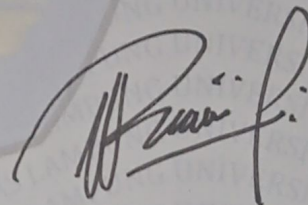
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

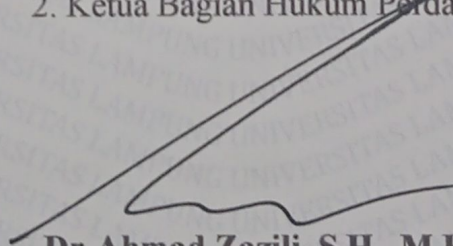


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001



Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

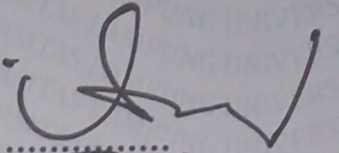
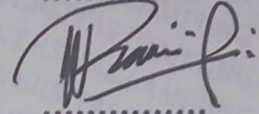
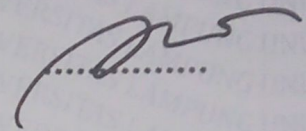
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**


.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Juli 2025

PERNYATAAN

Nama : Panca Kusumawati
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011046
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Hak Cipta di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Panca Kusumawati

2112011046

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Panca Kusumawati, penulis dilahirkan di Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Misno dan Ibu Sarinah. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2

Pringsewu Timur dan diselesaikan pada tahun 2015, SMP Negeri 1 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2018 dan SMA Negeri 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Makarti Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

MOTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT niscaya Allah SWT akan mencukupkan (keperluan)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

(Q.S. Ath-Thalaq Ayat 3)

“Lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas”

Anonim

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulisan yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Kedua Orang tua tercinta sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah ada putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya mengucapkan terima kasih telah dapat menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Puji Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN BUSANA BERDASARKAN HAK CIPTA DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapat berbagai bentuk bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Misno dan Ibu Sarinah yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti;
9. Teruntuk kakak-kakakku Sigit Kurniawan, Candra Firmansyah, dan Isnaeni Setiowati terima kasih selalu mendukung penulis dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Teruntuk Dicky Marcellino Lefrant terima kasih telah menemani penulis dari awal sampai akhir dengan terus memberikan semangat, perhatian, dan dukungannya;
11. Teruntuk Ghina Afifah dan Anisa Salma terima kasih telah menemani penulis di berbagai keadaan dengan selalu ada untuk memberikan semangat tanpa rasa lelah;
12. Teruntuk Lusi, Fara, dan Ovi terima kasih telah menemani penulis dengan selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini;
13. Teman-teman kuliahku dan sahabat yang selalu mendukung disegala keadaan;
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Penulis,

Panca Kusumawati
2112011046

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.2 Jenis Kekayaan Intelektual	12
2.1.3 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	19
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	19
2.2.2 Pencipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta	22
2.2.3. Konsep Desain Busana sebagai Hak Cipta	24
2.2.4 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta	28
2.3 Perlindungan Hukum	33
2.4 Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Pendekatan Masalah	38
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Pengolahan Data	41
3.7 Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Hak Cipta di Indonesia	43
4.2 Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemilik Desain Busana untuk Melindungi Karyanya dari Pelanggaran Hak Cipta	55
V. PENUTUP	63
Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Desain Busana Kaftan	28
2. Kerangka Berpikir	35
3. Alur Proses Permohonan Hak Cipta	46
4. Penjiplakan Desain Busana Kaftan	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang pesat dan cepat dengan terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan daya beli masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan industri teknologi. Menurut laporan *e-Conomy SEA 2022* yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai \$70 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi \$130 miliar pada tahun 2025.¹ Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan adopsi teknologi di berbagai sektor, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan transportasi berbasis aplikasi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 202,6 juta orang, atau sekitar 73,7% dari total populasi.² Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan layanan dan inovasi teknologi di dalam negeri.

¹ Google, Temasek, & Bain & Company. (2022). *e-Conomy SEA 2022*. <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2022/> Diakses pada Jumat, 5 Juli 2024.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Infografis Profil Pengguna Internet Indonesia 2022. <https://kominfo.go.id/content/detail/34912/infografis-profil-pengguna-internet-indonesia-2022/0/infografis>. Diakses pada Jumat, 5 Juli 2024.

Perkembangan teknologi ini juga dirasakan dalam sektor perdagangan terutama dalam dunia bisnis. Kemajuan digital yang pesat telah mengubah proses perdagangan secara signifikan. Perkembangan internet, *mobile computing*, dan berbagai inovasi digital lainnya menciptakan cara-cara baru dalam berbisnis dan berinteraksi dengan pelanggan. Dengan hadirnya *e-commerce* maupun *social e-commerce* saat ini membuat perdagangan *online* bertransformasi menjadi saluran penjualan utama bagi masyarakat. Perdagangan melalui *e-commerce* yaitu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* melalui internet. Beberapa contoh aplikasi *e-commerce* yang populer di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.com. Adapun perdagangan melalui *social e-commerce* yaitu konsep kegiatan jual beli yang menggabungkan elemen dari media sosial dan *e-commerce*. Dalam *social e-commerce*, platform media sosial digunakan sebagai saluran untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi jual beli. Beberapa contoh *social e-commerce* yang banyak digunakan oleh masyarakat meliputi Facebook Store, Instagram Shopping, dan Tiktok Shop.

Semakin maraknya platform yang digunakan oleh masyarakat maka berpengaruh pula terhadap produk yang beredar di masyarakat. Salah satu platform media sosial yang digemari oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram memuat berbagai informasi yang menampilkan berbagai macam fitur yang ada berupa foto, video, reels, dan siaran langsung. Fitur-fitur yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan barang dagangannya sehingga dapat dilihat oleh pengguna Instagram selaku konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun produk industri yang digemari oleh masyarakat selaku konsumen ketika berbelanja melalui Instagram adalah industri *fashion*. Industri *fashion* dan rancangan busana di Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang penting dan berkembang pesat. Banyak desainer lokal telah menghasilkan karya-karya inovatif dan kreatif dalam bidang perancangan busana. Dengan memanfaatkan media *online* sebagai

sarana penjualan maka memudahkan perancang busana mendapatkan inovasi-inovasi baru terhadap dunia *fashion*.

Industri *fashion* menawarkan berbagai macam jenis pakaian yang mencerminkan gaya, fungsi, dan tren yang terus berkembang. Dari pakaian kasual seperti kaos, jeans, dan hoodie yang nyaman untuk sehari-hari, hingga busana formal seperti setelan jas, gaun malam, dan termasuk busana kaftan yang semakin populer. Oleh karena itu, dengan adanya media sosial sebagai salah satu sarana dalam mempromosikan suatu barang maka besar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta atas suatu karya dapat berupa pembajakan, peniruan (*imitation*), penggunaan tanpa izin, dan pengungkapan rahasia desain.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika tren *fashion* menyebar dengan cepat di berbagai platform digital tanpa adanya filter atau pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan intelektual. Desainer yang telah mencurahkan ide, kreativitas, serta sumber daya untuk menciptakan sebuah karya original berisiko mengalami kerugian apabila desain mereka dijiplak dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap desain busana, termasuk kaftan, demi menjaga integritas industri *fashion* serta memberikan keadilan dan pengakuan yang layak bagi para pencipta. Selain itu, perlindungan ini juga mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan dalam dunia *fashion* Indonesia.

Pelanggaran hak cipta atas desain busana juga sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena melalui media *online* memudahkan seseorang untuk meniru hasil karya cipta orang lain. Media *online* dijadikan sarana ketertarikan dalam memperoleh inovasi baru sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta atas desain busana. Pelanggaran terhadap desain busana tersebut dapat berupa motif desainnya

yang ditiru, penjiplakan hasil karya cipta, atau bahkan penggandaan karya cipta atas desain busana. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2019 terdapat 2.345 laporan pelanggaran hak cipta di Indonesia, dengan sebagian besar terkait dengan desain busana.³

Pelanggaran hak cipta terhadap desain busana dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi penciptanya, baik dari segi ekonomi maupun moral. Dari sisi ekonomi, pencipta kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka peroleh dari hasil penjualan atau lisensi atas desain tersebut. Peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain dapat menurunkan nilai eksklusivitas desain, yang merupakan salah satu daya tarik utama dalam industri mode. Selain itu, pencipta juga menghadapi risiko penurunan reputasi jika karya yang dijiplak digunakan secara tidak tepat atau dalam produk berkualitas rendah. Dari sisi moral, pelanggaran hak cipta mencederai hak pribadi pencipta untuk diakui sebagai pemilik asli desain tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan, kehilangan motivasi, dan merusak semangat kreativitas dalam berkarya. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya merugikan individu pencipta, tetapi juga menghambat perkembangan industri kreatif secara keseluruhan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital membuat tantangan dalam melindungi hak cipta menjadi semakin kompleks. Desain busana yang diunggah ke platform media sosial atau situs jual beli dapat dengan mudah diakses, diunduh, bahkan ditiru tanpa izin dari pemilik aslinya. Kondisi ini menuntut adanya upaya perlindungan yang tidak hanya berbasis pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan pelaku industri *fashion* itu sendiri. Edukasi mengenai pentingnya hak cipta, cara perlindungan, serta konsekuensi hukum bagi pelanggar menjadi

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kemenkumham. <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>. Diakses pada Jumat, 5 Juli 2024.

bagian integral dari strategi perlindungan kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Berdasarkan konteks perlindungan hukum, desain busana pada umumnya tidak dilindungi oleh hak cipta. Desain busana dapat dilindungi oleh hak cipta apabila desain tersebut merupakan desain yang orisinal dan menunjukkan kreativitas yang memadai agar bisa dilindungi oleh hak cipta dan termasuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini diberikan untuk melindungi bentuk ekspresi dari suatu ide kreatif yang telah diwujudkan secara nyata dan orisinal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya mendaftarkan desain mereka sebagai bentuk perlindungan hukum. Minimnya edukasi serta kurangnya pemahaman terhadap hak cipta menyebabkan banyak desainer kehilangan hak eksklusif atas karyanya, bahkan sebelum mereka menyadari adanya pelanggaran. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi perkembangan industri *fashion*, terutama dalam menjaga orisinalitas dan keadilan bagi para pencipta karya.

Media sosial memiliki peran penting dalam industri *fashion*. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana efektif dalam mempromosikan dan memperluas jangkauan pasar terhadap produk-produk *fashion* lokal, termasuk kaftan. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi celah besar terjadinya pelanggaran hak cipta karena mudahnya akses terhadap konten visual tanpa perlindungan digital yang memadai. Penjiplakan karya dalam bentuk gambar desain, pola busana, hingga ide tema sering kali dilakukan tanpa izin pencipta, bahkan kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha yang berskala besar. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah preventif dan represif yang konkret dari para pemangku kepentingan, baik melalui sosialisasi regulasi maupun penindakan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil kreativitas dan inovasinya. Salah satu cakupan HKI adalah hak cipta, yang memberikan perlindungan hukum atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya desain busana. Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta bahwa, *“hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan”*. Desain busana termasuk dalam hak cipta di bidang seni karena merupakan karya kreatif yang memiliki nilai estetika dan orisinalitas. Dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual, desain busana dapat dilindungi melalui hak cipta jika mengandung unsur artistik yang unik, seperti motif, pola, atau elemen dekoratif yang khas.

Berdasarkan penelitian ini, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus pelanggaran hak cipta atas desain busana, dapat merujuk pada Studi Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks yaitu perselisihan antara Elvia Choirun Nisa dan Ismi Amalia A. Sa’ban Miru selaku penggugat dengan Ayu Saputri Bahar selaku tergugat. Elvia dan Ismi merupakan pemilik usaha (*owner*) sekaligus perancang busana (*designer*) dari sebuah brand busana bernama ICE.WERR yang bergerak di bidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode produksi mandiri (*self manufactured*) yang dirintis sejak tahun 2019. Keduanya kemudian mempromosikan hasil karyanya melalui aplikasi Instagram dengan nama akun Instagram @ice.wearr. Kemudian, pada tanggal 14 April 2020 penggugat mengumumkan akan membuat edisi busana kaftan yang diberi nama “Seri Raya Collection” dengan total 28 desain sehingga penggugat merupakan pemegang hak cipta atas desain busana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perkara ini terjadi ketika penggugat mendapatkan DM (*direct message*) dari konsumennya yang memberitahukan bahwa ada akun Instagram lain yang juga mempromosikan desain busana yang sama baik dari bentuk, warna, dan juga nama penggunanya. Atas informasi tersebut, penggugat mencari tahu akan kebenaran informasi tersebut dan memang benar adanya dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh tergugat Ayu Saputri Bahar dimana tergugat mengunggah hasil karya desain busana yang sama dengan milik penggugat. Tidak hanya itu, nama akun Instagram milik tergugat juga memiliki kemiripan dengan milik penggugat yaitu dengan nama @a.wearr sehingga perbuatan tergugat telah melanggar hak cipta dan menimbulkan kerugian bagi penggugat selaku pemegang hak cipta.

Berdasarkan salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta atas desain busana tersebut dapat menjadi acuan bahwa telah terjadi kasus pelanggaran hak cipta atas desain busana kaftan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta atas desain busana kaftan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik desain busana serta mengkaji pengaturan terkait hak cipta di Indonesia atas desain busana melalui penelitian lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Hak Cipta di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan hak cipta di Indonesia?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik desain busana untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan hak cipta di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik desain busana untuk melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terkait hukum kekayaan intelektual khususnya mengenai pelanggaran hak cipta atas desain busana.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan hak cipta di Indonesia.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hukum kekayaan intelektual (HKI) adalah hukum yang mengatur perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. HKI berfungsi sebagai perlindungan hukum yang kuat bagi kekayaan intelektual, memungkinkan pelaku industri kreatif untuk menjaga keorisinalitas ide dan memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.⁴

Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah hak atas milik intelektual merupakan terjemahan dari istilah *intellectuele eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental. Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang

⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2021. "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif". (<https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>). Diakses pada 2 Juli 2024.

mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).⁵ Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik Perindustrian (*industrialpropertyrights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak milik Perindustrian melalui paten (*patens*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrialdesign*), dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouringrights*). Perbedaan pokok antara hak milik Perindustrian dengan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan. Perlindungan terhadap hak milik Perindustrian lahir sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara. Dalam hal ini, pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan sedangkan hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automaticalprotection*).⁶

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual mencerminkan penghormatan

⁵ Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).

⁶ Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.

terhadap proses kreatif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pencipta atau pemilik hak kekayaan intelektual layak mendapatkan perlindungan agar hasil karyanya tidak disalahgunakan, dijiplak, atau dieksploitasi tanpa izin yang sah. Hal ini menjadi penting terutama dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dan karya cipta secara luas, cepat, dan sering kali tanpa kontrol yang memadai. Oleh karena itu, kesadaran dan kepedulian terhadap hak kekayaan intelektual perlu ditanamkan dalam masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan inovasi dan kebudayaan.

2.1.2 Jenis Kekayaan Intelektual

Pembagian HKI antara hak cipta dan kekayaan industri sebenarnya sudah tidak relevan. Dalam memasarkan produknya, kalangan industri menggunakan iklan yang berupa tulisan, gambar, poster, video promosi, rekaman suara, dan siaran yang semua itu dilindungi hak cipta. Selain itu, praktik manufaktur dalam proses otomatisasi industri juga bergantung dari penggunaan program komputer (*software*) dan basis data (*database*) yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta juga tergolong sebagai kekayaan industri. Pembagian cabang HKI kini merujuk pada sifat dari hak yang diberikan, yang dapat dibedakan menjadi :

HKI yang bersifat individual, terdiri dari :

a. Hak cipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta atas ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup

pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga setelahnya.

b. Merek

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

c. Indikasi geografis

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

d. Paten

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menjelaskan pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

e. Rahasia dagang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menjelaskan pengertian rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

f. Desain industri

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menjelaskan pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

g. Desain tata letak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjelaskan pengertian desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

h. Varietas tanaman

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman menjelaskan pengertian varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

HKI yang bersifat komunal, terdiri dari :

a. Indikasi sumber/asal

Indikasi yang mengacu pada suatu negara (atau suatu tempat di negara itu) sebagai negara atau tempat asal suatu produk.

b. Indikasi geografis

Indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah tertentu atau daerah atau tempat di dalam wilayah itu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografis.

c. Nama asal

Bentuk khusus dari indikasi geografis yang syarat perlindungannya kumulatif dan lebih ketat yaitu kualitas atau karakteristik produk yang secara *eksklusif* atau *esensial* harus terhubung dengan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan manusia.

d. Pengetahuan tradisional

Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu

e. Ekspresi budaya tradisional

Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun non benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

f. Sumber daya genetik

Tanaman/tumbuhan, hewan/Binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.⁷

⁷ Rohaini, dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandar Lampung: Pusaka Media: 2021) hal. 7.

2.1.3 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip kekayaan intelektual ini merupakan fondasi yang memungkinkan sistem kekayaan intelektual berfungsi secara efektif, melindungi kreativitas dan inovasi, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip kekayaan intelektual tersebut meliputi :

a. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.⁸

Berdasarkan ranah hukum kekayaan intelektual, karya cipta yang lahir dari proses intelektual manusia tidak hanya diakui sebagai bentuk ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika suatu karya seperti desain busana memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, karya tersebut tidak hanya merepresentasikan identitas penciptanya, tetapi juga mampu bersaing di pasar industri kreatif. Dengan demikian, hak cipta memberikan landasan hukum bagi pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi secara eksklusif dari ciptaan tersebut, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang menghargai kreativitas dan inovasi.

Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi modern, dimana informasi, desain, dan ide memiliki nilai jual yang tinggi. Perlindungan terhadap hak cipta bukan hanya untuk menjamin keadilan bagi pencipta, melainkan juga untuk menjaga kestabilan pasar dan mencegah praktik

⁸ Nanda Dwi Riskia & Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada: 2022) hal. 13.

tidak sehat seperti penjiplakan dan eksploitasi tanpa izin. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi krusial dalam memastikan bahwa hak-hak ekonomi yang melekat pada suatu karya cipta dapat dinikmati secara penuh oleh pihak yang berhak, tanpa adanya intervensi atau perampasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seseorang diberi perlindungan hukum agar memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual karyanya.

Prinsip keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang berhak penuh atas hasil ciptaannya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penghargaan atas jerih payah intelektual, serta menjamin bahwa hasil karya tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta memperoleh kekuasaan eksklusif untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengambil manfaat ekonomi dari karyanya, sehingga tercipta iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keadilan bukan hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak pencipta, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap integritas moral dan profesional pencipta dalam ranah kekayaan intelektual.

c. Prinsip kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Penciptaan suatu karya intelektual dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberi keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Prinsip kebudayaan dalam hak kekayaan intelektual mencerminkan pentingnya karya cipta sebagai hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang tidak hanya berdampak pada individu penciptanya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Karya intelektual menjadi sarana transformasi sosial yang mampu mendorong peningkatan kualitas hidup, memperkaya peradaban, serta memperkuat identitas dan martabat bangsa. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hasil karya tidak hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga sebagai strategi nasional untuk membangun masyarakat yang berbudaya, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global. Dengan demikian, penciptaan dan perlindungan karya intelektual merupakan bagian integral dari pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

d. Prinsip sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan,⁹ Hak intelektual yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang atas karyanya merupakan satu kesatuan, sehingga

⁹ Sinaga, N. A., *Op.Cit*, hlm 155

diberi perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Prinsip sosial dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi pencipta dan kepentingan publik sebagai bagian dari tatanan masyarakat. Hak yang diberikan oleh hukum atas suatu karya tidak semata-mata bertujuan untuk melindungi keuntungan pribadi, melainkan juga untuk memastikan bahwa karya tersebut dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak intelektual harus senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan kemanfaatan umum, sehingga tercipta harmoni antara hak individual dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, negara berperan penting sebagai regulator yang menjamin hak-hak pencipta sekaligus mendorong pemanfaatan karya cipta secara bijak dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam suatu karya tentunya memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari karya-karya lainnya, dimana karya yang dihasilkan tersebut berdasarkan hasil imajinasi dan kreativitas dari pencipta karya itu sendiri. Untuk menghindari adanya tindakan penjiplakan/*plagiarism* maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap suatu karya yang dipublikasikan. Pempublikasian suatu karya dapat dilakukan dengan pengumuman. Pengumuman yang dimaksud adalah cara penyampaian melalui pembacaan, penyiaran, pameran, penawaran, penjualan atau pengedaran. Media yang digunakan untuk dapat mengedarkan atau menyebarluaskan karya tersebut dapat melalui media cetak, audio visual maupun internet.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Adapun ketentuan hak cipta yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002¹⁰

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral right*).

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi yang dimaksud dapat berupa :

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;

¹⁰ M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press: 2023) hal. 17.

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan timbul pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta bersifat melekat dan langsung berlaku tanpa perlu melalui proses pendaftaran, berbeda dengan hak kekayaan industri seperti paten atau merek. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi para pencipta,

termasuk desainer busana, agar dapat melindungi hasil karya mereka sejak saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip perlindungan otomatis ini sangat penting, terutama dalam industri kreatif yang dinamis seperti *fashion*, di mana desain dan model busana dapat berkembang dengan cepat dan sering kali mengalami pembaruan dalam waktu singkat. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis dan berjangka panjang, para pencipta dapat merasa lebih aman dalam mempublikasikan dan memasarkan karyanya kepada khalayak luas.

Namun, meskipun perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis, pencipta tetap disarankan untuk melakukan pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk pembuktian apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Pencatatan ini tidak menentukan timbulnya hak cipta, tetapi dapat memperkuat posisi hukum pemilik hak dalam pembuktian di pengadilan. Terlebih dalam era digital saat ini, pelanggaran hak cipta sangat mudah terjadi melalui berbagai platform online, termasuk media sosial dan *marketplace*. Oleh karena itu, selain memahami substansi perlindungan hukum berdasarkan undang-undang, para pelaku industri kreatif juga perlu dibekali dengan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mempertahankan hak atas karya cipta mereka.

2.2.2 Pencipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹¹ Pencipta dan pemegang hak cipta diantara keduanya memiliki sedikit kemiripan, perbedaannya bahwa

¹¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017) hal.

pencipta secara otomatis adalah pemegang hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta sehingga terdapat teori yang seakan bertabrakan dengan pengertian atas kepemilikan sesuai konsep hukum alam. Dimana suatu hak atas kebendaan (ciptaan) adalah menjadi secara otomatis dan abadi milik pencipta.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Artinya, setiap orang tidak boleh mengambil, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian, maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain sebagai bukti wujud dari ciptaan pencipta. Ciptaan harus bersifat asli bukan merupakan tiruan dari orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak ekonomi yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, adalah hak eksklusif yang dapat diperoleh Pencipta berbentuk manfaat ekonomi atas ciptaannya.¹⁴

¹² Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 429-447.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 459.

¹⁴ Achmad, A., & Roisah, K., *Op.Cit*, hlm 437.

2.2.3 Konsep Desain Busana sebagai Hak Cipta

Desain busana atau *fashion design* merupakan seni menciptakan pakaian dan aksesoris yang fungsional dan estetis. Hal ini melibatkan pemahaman tren *fashion* terkini, pembuatan sketsa desain, pemilihan bahan dan warna, serta menghidupkan produk akhir melalui penjahitan dan konstruksi.¹⁵

Desain busana bukan hanya sekadar menciptakan pakaian yang menarik secara visual, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi artistik yang mencerminkan identitas budaya, nilai sosial, dan perkembangan zaman. Seorang desainer busana harus memiliki kreativitas tinggi serta kemampuan teknis yang mumpuni untuk menerjemahkan ide menjadi karya nyata yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis. Proses desain dimulai dari observasi tren pasar, inspirasi dari lingkungan sekitar, hingga eksperimen dengan tekstur dan siluet yang inovatif. Dalam dunia *fashion* modern, desain busana juga menjadi sarana komunikasi visual yang kuat untuk menyampaikan pesan, sikap, dan identitas seseorang.

Selain sebagai bentuk seni dan ekspresi diri, desain busana juga memiliki peran penting dalam industri kreatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri *fashion* telah berkembang menjadi salah satu sektor dengan nilai komersial tinggi, baik di tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, hasil karya desain busana perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan ini penting untuk menjaga hak moral dan ekonomi para desainer, serta menciptakan industri yang sehat dan kompetitif. Dalam konteks ini, hak cipta memiliki peranan vital untuk mengamankan hak eksklusif pencipta terhadap karyanya, sehingga mendorong terciptanya lebih banyak inovasi di bidang mode.

¹⁵ Kelas Work. (2023). Mengetahui Definisi Desain Busana dan Berbagai Jenisnya. (<https://kelas.work/blogs/mengetahui-definisi-desain-busana-dan-berbagai-jenisnya>). Diakses pada 15 Maret 2025).

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa sebuah ciptaan merupakan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, pemikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian, serta diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks ini, desain busana lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari seni, karena setiap rancangan mencerminkan nilai artistik dan kreativitas. Salah satu contoh nyata dari karya seni dalam dunia *fashion* yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah seni batik, yang tidak hanya merepresentasikan kekayaan budaya tetapi juga memiliki nilai estetika dan intelektual yang tinggi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam industri *fashion*, terutama dalam melindungi kreativitas dan orisinalitas karya para desainer, merek, serta perusahaan. Pada Pasal 40 Ayat 1, dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, pewayangan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Perlindungan hak cipta atas desain busana termasuk dalam ciptaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana desain busana termasuk bagian dari karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Adapun penjelasannya yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.¹⁶

Selain itu, desain busana juga termasuk karya seni batik atau seni motif lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif

¹⁶ Amarullah Ajebi. (2023). Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Desain Busana?. (<https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dalam-industri-desain-busana/>). Diakses pada 20 Januari 2025.

ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Ketentuan dalam UU Hak Cipta hanya melindungi gambar, motif, atau corak yang terdapat dalam desain busana, tetapi tidak mencakup bentuk desain yang sudah diwujudkan dalam bentuk pakaian. Dengan kata lain, perlindungan tersebut tidak ditujukan untuk produk yang diproduksi secara massal. Hak cipta yang dimiliki oleh individu atau kelompok bertujuan melindungi nilai seni dari karya tersebut agar tidak ditiru atau disalin secara ilegal serta mencegah pihak lain mengambil keuntungan tanpa izin dari karya tersebut.

Adapun hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Busana kaftan merupakan jenis busana yang mendapatkan inovasi dari tunik kuno Persia yang memiliki ciri khas berupa potongan longgar dengan lengan yang lebar atau *batwing*. Busana kaftan dapat dikenakan di berbagai kesempatan karena saat ini busana kaftan telah berkembang menjadi busana dengan berbagai variasi desain disertai jenis kain yang beragam, mulai dari sutra, sifon, hingga satin yang menambah kesan mewah sehingga sering dipakai untuk hari raya, pesta, dan acara-acara formal lainnya.

Gambar 1. Desain Busana Kaftan



Sumber : <https://magazine.hijup.com/magazine/bahan-kaftan/>

Kaftan merupakan bagian dari konsep desain busana yang memerlukan perlindungan hak cipta, hal ini karena kaftan memiliki keunikan desain yang mencerminkan kreativitas dan orisinalitas penciptanya. Setiap detail pada kaftan, mulai dari potongan, motif, hingga penggunaan bahan, sering kali merupakan hasil dari proses kreatif yang panjang dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi penting untuk menjaga hak eksklusif desainer atas karya mereka, mencegah plagiarisme, serta mendorong inovasi di dunia mode. Tanpa adanya perlindungan ini, desain kaftan yang unik dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin, yang tentu saja akan merugikan pihak pencipta desain busana tersebut.

2.2.4 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta telah tercantum dalam undang-undang tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat 1 yang menegaskan bahwa “*Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) Salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta*”, sehingga apabila suatu karya dilakukan penggandaan dalam jumlah

besar untuk kepentingan pribadi dan tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta pada undang-undang hak cipta terdiri dari pembajakan dan penggandaan maupun pelanggaran dengan memanfaatkan hak ekonomi dari hak cipta atas ciptaan pencipta yang merugikan pencipta dari sisi ekonomi.

Adapun bentuk pelanggaran hak cipta atas desain busana yang sering terjadi di Indonesia dapat berupa :

- a. Pembajakan, pembajakan yang dilakukan oleh beberapa oknum ini dilakukan dengan memproduksi dan mendistribusikan desain busana yang merupakan tiruan atau salinan dari desain cipta orisinal tanpa izin pencipta kemudian menjual desain busana hasil pembajakan tersebut secara *offline* maupun *online*.
- b. Peniruan (*imitation*), peniruan atas suatu hasil karya ini dilakukan dengan membuat desain busana yang mirip atau hampir sama dengan desain cipta orisinal, namun dengan sedikit modifikasi untuk menghindari tuduhan *plagiarisme*.
- c. Penggunaan tanpa izin, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan, memproduksi, dan memasarkan desain busana cipta orisinal untuk diproduksi dan dipasarkan tanpa adanya izin dari pencipta karya atau pemegang hak cipta atas karya desain busana tersebut.
- d. Pengungkapan rahasia desain, pengungkapan rahasia desain dilakukan dengan membocorkan atau mengungkapkan detail busana cipta orisinal kepada pihak lain tanpa izin pencipta. Kemudian, memanfaatkan informasi rahasia desain tersebut kepada khalayak umum dengan tujuan komersial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggandaan atau plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan

sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya orang lain atas nama dirinya sendiri.¹⁷ Contohnya yaitu menerbitkan karya orang lain atas nama dirinya sendiri. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap etika akademik dan norma hukum yang berlaku, serta dapat merugikan pencipta asli baik secara moril maupun materil. Dalam praktiknya, plagiat tidak hanya terbatas pada penyalinan teks secara utuh, tetapi juga mencakup pengambilan ide, konsep, atau bentuk karya cipta tanpa izin atau atribusi yang semestinya.

Dalam konteks industri kreatif, khususnya bidang desain busana, tindakan plagiat sering terjadi melalui peniruan desain pakaian yang kemudian diproduksi dan diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pencipta aslinya. Hal ini tidak hanya mengurangi nilai orisinalitas suatu karya, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak kekayaan intelektual serta semangat inovasi para desainer. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi serta upaya perlindungan hak cipta yang tegas untuk menjamin keadilan dan memberikan ruang aman bagi pelaku industri kreatif dalam mengekspresikan karya intelektualnya.

Dalam upaya menanggulangi praktik plagiarisme, khususnya di bidang desain busana, penting adanya peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat umum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta, sementara pelaku industri diharapkan memiliki kesadaran etis serta melakukan inovasi berkelanjutan yang mencerminkan keaslian karya. Masyarakat sebagai konsumen juga perlu diedukasi untuk menghargai orisinalitas dan tidak mendukung produk hasil tiruan. Dengan sinergi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan yang

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses dari <https://kbbi.web.id/plagiat> pada Kamis, 4 Juli 2024.

mampu melindungi hak serta memberikan penghargaan layak kepada para pencipta.

Kegiatan penggandaan atas suatu karya ciptaan orang lain telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Dimana penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga apabila ada seseorang yang berniat menggandakan suatu karya ciptaan tanpa mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut sudah melanggar hak cipta dan dilarang untuk melakukan tindakan tersebut apalagi jika digunakan secara komersial.

Penggandaan suatu ciptaan sudah tertera dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa :

a. Pasal 9 Ayat 2

“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

b. Pasal 9 Ayat 3

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Secara etimologi, desain berasal dari bahasa Inggris “*design*” yang artinya rancangan¹⁸. Desain merupakan perencanaan dalam sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Jadi, dapat dikatakan bahwa desain merupakan sebuah konsep tentang sesuatu yang berarti mencipta, memikirkan atau merancang.

¹⁸ Scribd. 2021. “Pengertian Desain Busana”. <https://id.scribd.com/document/457456369/Pengertian-Desain-Busana>. Diakses pada 4 Juli 2024.

Prinsip-prinsip desain yang sangat penting berupa garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan *value* dari suatu benda. Desain dihasilkan melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan cita, rasa, seni serta kegemaran seorang pencipta yang dituangkan dalam suatu karya.

Industri *fashion* menjadi salah satu bentuk karya yang memiliki nilai komersial tinggi serta potensi untuk terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar. Desain busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai media ekspresi, identitas budaya, bahkan simbol status sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap desain busana yang diciptakan untuk diakui sebagai hasil dari proses intelektual yang bernilai dan dilindungi oleh hukum hak cipta. Perlindungan hukum terhadap desain ini akan memberikan rasa aman kepada para desainer dalam menciptakan dan memasarkan karyanya, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Perbuatan penggandaan desain busana yang digunakan untuk kebutuhan komersial termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Peraturan terkait pelanggaran maupun sanksi pidana terkait penggandaan atau pembajakan tersebut tertera dalam undang-undang mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.3 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana Perlindungan Hukum Represif.¹⁹

Sarana perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan cara memberikan informasi, edukasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan norma hukum sebelum timbulnya sengketa. Dalam konteks hak cipta atas desain busana, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pencatatan ciptaan, penyebaran informasi mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, serta pembinaan terhadap pelaku industri kreatif agar menyadari pentingnya menghormati hak atas karya orang lain. Perlindungan preventif ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mendorong terciptanya iklim industri yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, sarana perlindungan hukum represif berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran yang telah terjadi. Dalam hal ini, pemilik hak cipta memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata atau pelaporan pidana kepada pihak yang

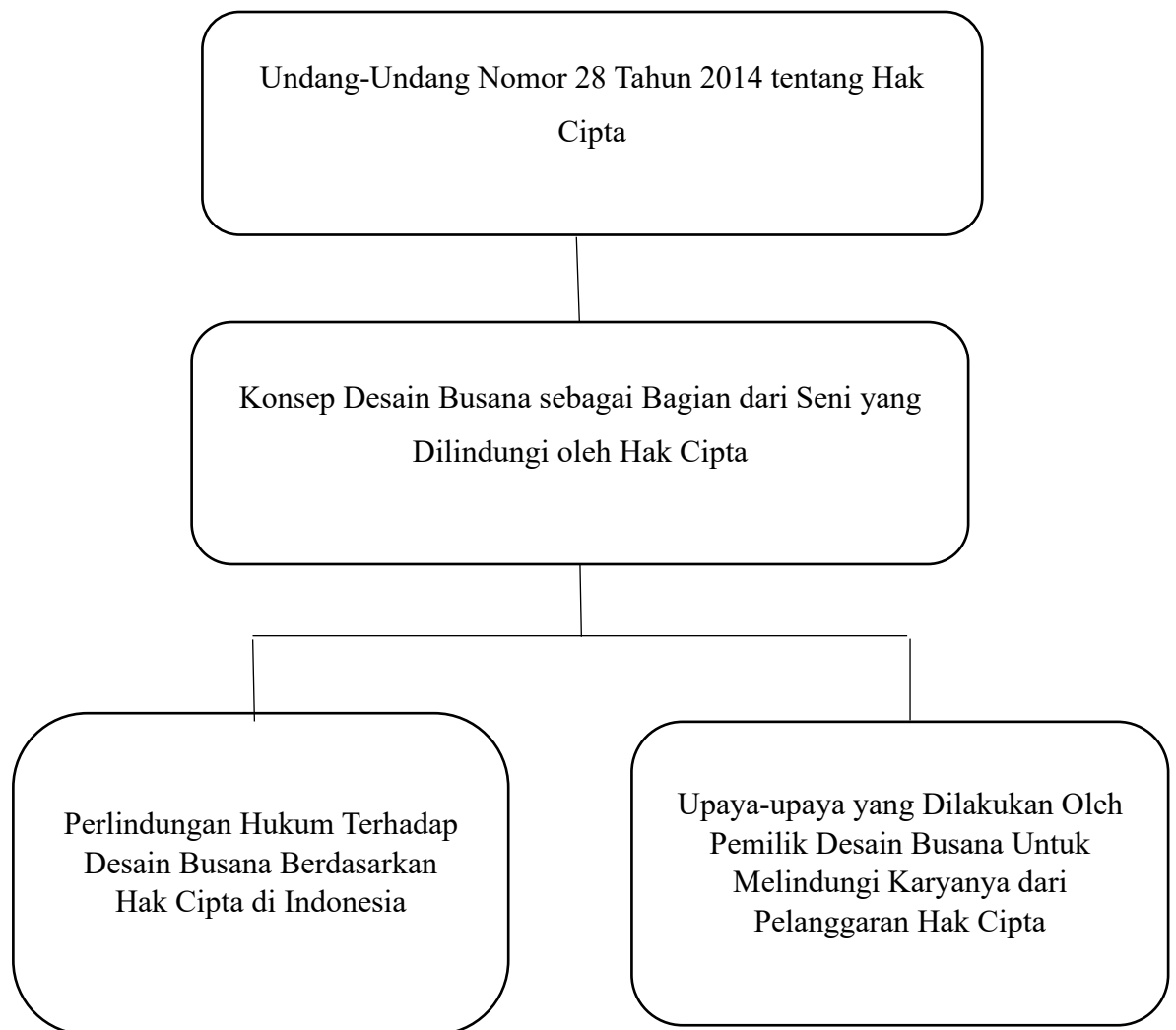
¹⁹ Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

berwenang. Penegakan hukum secara represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pencipta yang telah dirugikan. Kedua bentuk perlindungan ini, baik preventif maupun represif, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus berjalan secara seimbang guna menjamin perlindungan hukum yang efektif terhadap hak cipta atas desain busana di Indonesia.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama dengan pemerintah.²⁰

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007), hlm 31.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Pentingnya perlindungan hukum terhadap desain busana dapat dilihat dari kebutuhan untuk melindungi pemilik desain agar karyanya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penelitian ini diawali dengan pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap desain busana di Indonesia, dimana desain busana termasuk bagian dari karya seni yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan terhadap desain busana dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, guna menghindari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, reproduksi tanpa izin, serta penggunaan desain untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik desain dalam melindungi karyanya dari pelanggaran hak cipta mencakup jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat menjamin hak pencipta atas desain busana, baik dalam bentuk pengakuan sebagai pencipta (hak moral) maupun dalam pengelolaan keuntungan dari karya tersebut (hak ekonomi).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan isi perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis meneliti dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta sebagai dasar pengaturannya. Penelitian hukum normatif ini dikonsepskan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 53.

memaparkan dan menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap desain busana berdasarkan hak cipta di Indonesia yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tertentu untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan dalam undang-undang hak cipta yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap desain busana melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, pendekatan kasus yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²³

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks yang memberi putusan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta atas desain busana milik Para Penggugat dengan menjiplak hasil karya desain milik Para Penggugat dan mengunggahnya melalui aplikasi Instagram untuk diperjualbelikan, yang mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan baik hak moral maupun hak

²² Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press Cet. XV, 2015), hlm.36.

ekonominya sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar. Adapun pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- c. Studi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini,

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57.

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan juga melalui penelusuran internet.²⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data :

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen tertulis, gambar, atau elektronik. Studi dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga MKs. Studi dokumen sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena sifatnya yang stabil dan alamiah. Hasil dari studi dokumen dapat menjadi bukti pengujian dan membuka pemahaman terhadap subjek penelitian.

²⁵ *Ibid.*, halaman 21

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap berikut :²⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan pembahasan. Apabila ditemukan data yang salah maka akan dilakukan perbaikan pada data yang kurang lengkap tersebut.

2. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Jika buku literatur maka penulisannya terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan maka penulisannya terdiri dari nomor Pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

3. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 126.

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari tahap pengolahan data kemudian dianalisis secara kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan,²⁷ Kemudian hasil analisis disusun secara sistematis logis, dan efektif sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan.

²⁷ Sarwono, J. (2009). Memadu Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif: Mungkinkah?. *Ilmiah Manajemen Bisnis*.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap desain busana merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Perlindungan ini menciptakan kepastian hukum serta menjaga integritas karya intelektual para desainer dari risiko penjiplakan oleh pihak lain. Perlindungan hukum atas desain busana terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, melalui pengumuman karya, pencatatan hak cipta, serta dokumentasi proses kreatif. Perlindungan ini penting untuk memberikan rambu-rambu hukum dan menghindari sengketa. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Upaya ini memberikan pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil serta sanksi terhadap pelanggar hak cipta. Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks dapat menjadi contoh nyata perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran hak cipta atas desain busana.
2. Perlindungan hak cipta terhadap desain busana merupakan hal yang krusial dalam menghadapi maraknya pelanggaran di tengah pesatnya perkembangan industri *fashion* dan kemajuan teknologi digital. Desain busana tidak hanya bernilai artistik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang

tinggi, sehingga rentan terhadap tindakan penjiplakan atau reproduksi tanpa izin. Oleh karena itu, pemilik desain busana perlu secara aktif melindungi karyanya melalui dua upaya, yaitu upaya litigasi dan upaya non litigasi. Upaya litigasi dapat ditempuh melalui proses pidana maupun perdata, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan upaya non litigasi mencakup penyelesaian damai seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, hingga arbitrase. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada kesadaran hukum para desainer untuk mendaftarkan hak cipta atas karya mereka dan melakukan langkah preventif sejak awal, agar terwujud ekosistem industri kreatif yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, K. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. C, dkk,. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Rohaini, dkk,. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Siyoto, S. & Sodik, M. A. 2015. *Dasar metodologi penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Soemitro, Rohnny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press Cet. XV.

JURNAL

- Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*
- Al Kannur, F. A. L., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671-3682.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-208.
- Istighfarrin, S., & Aliwarman, F. (2021). Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 206-217.
- Sarwono, J. (2009). Memadu Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif: Mungkinkah?. *Ilmiah Manajemen Bisnis*.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007).
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

WEBSITE

Ajebi, Amarullah. (2023). Bagaimana Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Desain Busana?. <https://pdb-lawfirm.id/bagaimana-perindungan-hak-kekayaan-intelektual-dalam-industri-desain-busana/>.

Google, Temasek, & Bain & Company. (2022). e-Conomy SEA 2022. <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2022/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/plagiat>.

Katie Moruzzi. (2022). Cara Melindungi Desain Pakaian Saya. <https://www.briffa.com/blog/how-to-protect-my-clothing-design/>.

Kelas Work. (2023). Mengetahui Definisi Desain Busana dan Berbagai Jenisnya. <https://kelas.work/blogs/mengetahui-definisi-desain-busana-dan-berbagai-jenisnya>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kemenkumham. <https://www.dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Infografis Profil Pengguna Internet Indonesia 2022. <https://kominfo.go.id/content/detail/34912/infografis-profil-pengguna-internet-indonesia-2022/0/infografis>.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2021. “Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif”. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.

Normand Edwin Elnizar, “Bingung Mau Berperkara? Mari Kenali Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt5b4f09b41a4e1/>.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

SIP Law Firm, “Proses Litigasi Hak Kekayaan Intelektual”,
[https://siplawfirm.id/proses-litigasi-hak-kekayaanintelektual/?lang=id#:~:text=Lalu%2C%20bagaimana%20cara%20mengajukan%20gugatan,\(1\)%20UUHC%20yang%20berbunyi,](https://siplawfirm.id/proses-litigasi-hak-kekayaanintelektual/?lang=id#:~:text=Lalu%2C%20bagaimana%20cara%20mengajukan%20gugatan,(1)%20UUHC%20yang%20berbunyi,)

Scribd. 2021. “Pengertian Desain Busana”.
<https://id.scribd.com/document/457456369/Pengertian-Desain-Busana>.